

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH

YOMI NOVISA
NIM. 11820524970

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **“Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi ISLAM”**, yang ditulis oleh :

Nama : Yomi Novisa
 Nim : 11820524970
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy.
 NIK. 130 217 032

Pekanbaru, Januari 2023

Pembimbing Skripsi II

Dr. Arisman, M.Sy.
 NIK. 130 112 052

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Yomi Novisa
 NIM : 11820524970
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris

Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I

Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak

Penguji II

Nurhasanah, SE., MM

Mengetahui:

Dean Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yomi Novisa
 NIM : 11820524970
 Tgl. Lahir : Gunung Malelo/23-11-1999
 Pendidikan : Syariah dan Hukum
 Bidang Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.


3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
 membuat pernyataan




 Yomi Novisa
 NIM : 11820524970

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menerbitkan seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yomi Novisa (2023): Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh strategi pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. yang mana ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Baznas untuk mengelola zakat profesi, maka untuk mengkaji lebih dalam bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi yang dilakukan Baznas bisa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana strategi Baznas dalam pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Kampar serta apa saja kendala dalam pengelolaan zakat profesi dan Perspektif Ekonomi Islam terhadap upaya dalam pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Kampar.

Teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanyan yaitu dengan wawancara bebarapa anggota BAZNAS Kabupaten Kampar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi pengelolaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Kampar sudah maksimal, 90% muzakki yang berzakat di Baznas Kabupaten Kampar, berhubung ada beberapa strategi sudah dilakukan Baznas Kabupaten Kampar sehingga bisa semaksimal mungkin dalam mengelola zakatnya yaitu, memperkuat regulasi, melakukan sosialisasi, menyusun strategi dan manajemen zakat, menerapkan sanksi melalui regulasi, memperkuat SDM dan menata pelaporan. Zakat profesi juga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dengan memiliki 5 program kerja yaitu Kampar Makmur, Kampar Cerdas, Kampar Sehat, Kampar Taqwa dan Kampar Peduli. Perspektif ekonomi islam terkait pengelolaan zakat profesi sudah sangat tepat sekali karena langsung menyentuh kepada masyarakat dan mengacu kepada ajaran agama yang terkandung dalam Al-Quraan dan Hadist, serta kaidah-kaidah fikih.

Kata kunci: Strategi, Pengelolaan, Zakat Profesi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** ”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Abdul Manap, ibunda tercinta Mira dan Saudara saya Yendri Andira, dan beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do’a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Rektor II Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah beserta Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak, CA. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif SKasim Riau.
6. Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Ibuk Nuryanti, S.E.I., M.E. Sy yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan 2018, Kelas EI F 2018.
10. Kelompok KKN Desa Gunung Malelo dan Grup Healing yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu,serta teman PKL (Magang) semoga Allah memberkahi kawan-kawan semua.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah *subhanahuwa Ta'ala* meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, Januari 2023

Yomi Novisa

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Zakat	10
1. Pengertian zakat	10
2. Macam-macam Zakat	12
3. Hukum Zakat	15
4. Fungsi dan Tujuan penyaluran Zakat	17
5. Syarat-syarat Wajib Zakat	18
6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	21
B. Zakat Profesi	26
C. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Lokasi Penelitian	37
3. Sumber Data	37
4. Informasi Penelitian	39
5. Teknik Pengumpulan Data	40
6. Teknik Analisis Data	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Kampar	42
1. Sejarah singkat berdirinya BAZNAS Kabupaten Kampar	42
2. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kampar	43
3. Visi dan Misi BAZNAS Kampar	45
4. Tujuan BAZNAS Kampar adalah	46
5. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kampar	47
6. Fungsi dan Tugas-Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kampar	48
B. Hasil Penelitian	50
1. Strategi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kampar	50
2. Kendala dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kampar.....	56
3. Tinjauan Ekonomi Syariah dalam upaya pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kampar	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban umat muslim yang wajib ditunaikan. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya*) ketika memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosialogi zakat bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Selain kewajiban sosial Zakat juga merupakan alternatif solusi penanggulangan kemiskinan dimana hal ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan islam, Menunaikan zakat merupakan urusan individu, sebagaimana pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang mukmin telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah Swt dan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi harta yang dizakatkan.¹

¹ Muklisin, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengembangkan Usaha Produktif*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 17, No 2, Juli-Desember 2018. Hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam al- Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah dalam menjalankan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan ummat Islam. Seperti dalam al-Quran (Q.S. an-Nuur, 56) yang berbunyi.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*²

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang diwajibkan disisihkan oleh seseorang muslim dan pentingnya menunaikan zakat dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat selain merupakan kewajiban umat islam, juga berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup dan sebagai sumber daya bagi pembangunan umat.³

Adapun jenis-jenis zakat antara lain:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dalam bahasa Arab disebut al-fithri dinamakan juga zakat al-nufus. Disyariatkan pada tahun kedua hijriah, ketika diwajibkan shaum kepada umat Islam. Fithri secara bahasa berarti

² Departemen Agama RI, *Al-Quran, Terjemahan*. (Bandung. Cv Syamil Quraan, 2015). H

35

³ Niammar Arafat Yusmad, *Denda Zakat Sebagai Hukuman Ta'zir*, (Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2018), 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka/membelah. Jadi, zakat fithri yaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka dari bulan Ramadhan.

2. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mahl adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

3. Zakat emas dan perak

Harta kekayaan dalam bentuk emas wajib dizakatkan bila telah mencapai nisab, yaitu 20 dinar emas (85 gram). Dengan syarat telah dimiliki selama setahun (haul). Sedangkan zakat perak dikeluarkan apabila telah mencapai hitungan dua ratus (200) dirham atau lebih, atau dengan timbangan lima uqiyah atau lebih, zakatnya seperempat puluh ($1/40$) atau 2,5 %. 200 dirham perak sama dengan timbangan lima ratus sembilan puluh lima (595) gram.

4. Zakat Rikaz

Harta yang ditemukan dengan sendirinya yaitu ditemukan dari milik orang (masa sebelumnya) atau harta karun, dan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 20% atau seperlima ($1/5$) dari semua harta yang ditemukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Zakat Pertanian

Diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah mencapai syarat bahwa ia dimilikinya saat wajib zakat dan sampai nisabnya, dan kadar nisabnya adalah lima wasaq, yaitu tiga ratus (300) sha' Nabi saw, yaitu sekitar enam ratus dua belas (612) kg gandum.

6. Zakat perdagangan

Barang dagang ialah sesuatu yang disediakan untuk jual beli karena ingin mendapatkan keuntungan. Perdagangan yang telah mencapai nisab, genap setahun, wajiblah zakat padanya dan dinilai di akhir tahun.

7. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah mencapai nisabnya.

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, mengatakan “jika seorang muslim mengeluarkan zakat penghasilan atau profesi ketika mendapatkannya, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya lagi ketika mencapai satu haul. Dengan demikian orang-orang yang memiliki income terus menerus mempunyai posisi yang sama dengan seorang petani yang diwajibkan mengeluarkan dari hasil pertanian dan buah ketika memanen dan membersihkannya”.⁴

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 3 Gema Insani hlm 279.



Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara *eksplisit*. Hal ini terjadi karena bahasa arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa arab. Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, para pengrajin, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerjaan kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.

Jadi secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dipungut/diperoleh dari upah, gaji, honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan Pegawai Negeri Sipil, seorang dokter, insinyur, guru, dan lain-lain yang telah mencapai nisab.⁵ Dari hasil wawancara zakat profesi yang di BAZNAS Kabupaten Kampar sudah mencukupi dan setiap tahun mengalami peningkatan sedangkan jumlah muzakkinya menurun sebagaimana tabel berikut data dana zakat profesi dari tahun 2020-2022.

⁵ <http://www.portalinfaq.org/> oleh : Ismail Novel di Akses pada 02 Desember 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

**JUMLAH MUZAKKI DAN JUMLAH DANA ZAKAT PROFESI
BAZNAS KAB. KAMPAR**

Tahun	Jumlah muzakki	Jumlah
2020	6580	11, 067, 223,774
2021	9476	11, 142, 951, 692
2022	3941	12, 067, 170, 791
TOTAL		34, 277,346,257

Dari data yang sudah penulis dapatkan dan juga sudah melakukan wawancara zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kampar saat ini sudah maksimal dalam pengelolaannya dana zakatnya, jadi disini permasalahan yang ada jumlah muzakki pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan. Jadi penulis ingin mengkaji lebih dalam kenapa jumlah muzakkinya menurun sedangkan dana zakatnya meningkat. Jadi penulis mengangkat judul yaitu **”Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus maka penulis menetapkan batasan masalah penelitian ini dengan judul **Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Baznas dalam pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Kampar?
2. Apa kendala Baznas dalam pengelolaan zakat profesi Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah dalam upaya pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

- Tujuan dari penelitian ini adalah:
- a. Untuk menjelaskan bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kabupaten Kampar.
 - b. Untuk menjelaskan kendala dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kabupaten kampar.
 - c. Bagaimana mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan tinjauan ekonomi syariah dalam upaya pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kampar

Manfaat pnelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga memberikan manfaat pembelajaran dalam bentuk teori.
- b. Manfaat praktis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penelitian ini menjadi media bagi penulis untuk menambah pengalaman dibidang penelitian dan menambah pemahaman mengenai judul yang menjadi fokus penelitian dan penelitian ini juga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan strata satu program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahami.

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi tentang latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

1. Jenis-jenis zakat
2. Hukum zakat
3. Fungsi dan Tujuan penyaluran Zakat
4. Syarat-syarat wajib zakat
5. Golongan yang berhak menerima zakat
6. Pengertian zakat prosesi
7. Peranan pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penulisan dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum BAZNAS Kabupater Kampar Membahas tentang sejarah Baznas Kabupaten Kampar, visi dan misi, stuktur organisasi serta programnya. Analisis dan temuan. Dalam bab ini membahas tentang startegi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan penerimaan zakat serta dampak strategi pelaksanaan pengelolaan zakat kepada masyarakat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian zakat

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa arab (*zakah* atau zakat), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.⁶

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah (seperti sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁷

Meskipun terdapat beragam defenisi zakat dalam pandangan para ulama mazhab, akan tetapi tetap memiliki esensi dan prinsip yang sama.

Berikut defesini yang diberikan oleh ulama mazhab:

⁶ Aden Rosadi. *Zakat dan Wakaf*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), Cet ke-1, 49.

⁷ Hertina, *Problematikan Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru-Riau, 2013). Hal.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mazhab Maliki (*Malikiyah*) mendefenisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta tertentu ketika telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika telah sempurna kepemilikannya dan mencapai *haul* (setahun) kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.
- b. Mazhab Hanafi (*Hanafiyah*) mendefenisikan zakat yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta tertentu sebagai milik orang yang khusus, menurut ketentu syara', untuk memperoleh keridhaan Allah SWT.
- c. Mazhab Syaf'i (*Syafi'iyah*), zakat merupakan nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu, sesuai dengan cara yang khusus.
- d. Mazhab Hanbali (*Hanabilah*), mendefenisikan zakat yaitu suatu hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pada zakat tertentu pula.

Beberapa pengertian yang diberikan oleh ulama di atas menyebutkan bahwa zakat merupakan pemberian harta yang bersifat wajib, dari harta khusus untuk kalangan khusus dalam waktu yang khusus pula.⁸

Sedangkan Menurut wahbah Al-Zuhayli, zakat adalah pertumbuhan, pertambahan, dan pembersihan. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu

⁸ Syafrida & Nurhayati Zein, *Fiqih Ibadah*, (Kota Pekanbaru, 2105), Hal. 120-121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.⁹

Sebagaimana dalam penjelasan ayat berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S.At-Taubah:9:103).¹⁰

2. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dalam bahasa Arab disebut *al-fithri* dinamakan juga zakat al-nufus. Disyari’atkan pada tahun kedua Hijriah, ketika diwajibkan *shaum* Ramadhan kepada umat Islam. *Fithri* secara bahasa berarti membuka/membelah. Jadi, zakat fithri yaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka dari bulan Ramadhan. Pengertian yang lebih spesifik tentang zakat fithri adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramdhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi oran yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul Fithri.¹¹

⁹ Didiék Ahmad Supardi. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. (Semarang: PT. Pustaka Rezeki*utra, 2013), h.37.

¹⁰ Deperteman Agama RI, *Al-Quran, Terjemahan*. (Bandung. Cv Syamil Quraan, 2015) H 20

¹¹ Syafrida % Nurhayati Zein, *Op. Cit*, Hlm. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.¹²

Di dalam Al-Quran, Allah swt tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Quran juga tidak menjelaskan tentang prosentase kewajiban zakat tersebut. Tetapi Allah telah memberikan amanat kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan dan merinci hal tersebut, dalam bentuk sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl, ayat 44 yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: (mereka kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Ad-zikr (Al-Quran) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.¹³

c. Zakat emas dan perak

Harta kekayaan dalam bentuk emas wajib dizakatkan bila telah mencapai nishab, yaitu 20 dinar emas (85 gram). Dengan syarat telah dimiliki selama setahun (haul). Sedangknn zakat perak dikeluarkan

¹² Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru-Riau: Suska Press, 2014), Hal. 35.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran, Terjemahan*. (Bandung. Cv Syamil Quraan, 2015). H 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila telah mencapai hitungan dua ratus (200) dirham atau lebih, atau dengan timbangan lima uqiyah atau lebih, zakatnya seperempat puluh ($1/40$) atau 2,5%. 200 dirham perak sama dengan timbangan lima ratus sembilan puluh lima (595) gram.

d. Zakat Rikaz

Harta yang ditemukan dengan sendirinya yaitu yang ditemukan dari milik orang (masa sebelumnya) atau harta karun, dan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 20% atau seperlima ($1/5$) dari semua harta yang ditemukan. Tidak disyaratkan nisab dan haul seperti kepada kewajiban zakat yang lainnya dan disalurkan kepada yang berhak menerima, sisanya yaitu 80% atau empat perlima ($4/5$) untuk penemunya.

e. Zakat Pertanian

Diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila telah mencapai syarat bahwa ia dimilikinya saat wajib zakat dan sampai nisabnya, dan kadar nisabnya adalah lima wasaq, yaitu tiga ratus (300) sha' Nabi saw, yaitu sekitar enam ratus dua belas (612) kg gandum.

f. Zakat Perdagangan

Barang dagang ialah sesuatu yang disediakan untuk jual beli karena ingin mendapatkan keuntungan. Barang dagangan tidak hanya dalam satu bentuk harta tetapi mencakup semua harta benda yang diperdagangkan. Perdagangan yang telah mencapai nisab, genap setahun, wajiblah zakat padanya dan dinilai di akhir tahun.¹⁴

¹⁴ Syafrida & Nurhayati, *Op. Cit.* Hal. 136-142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah mencapai nisabnya.¹⁵

3. Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mustahik. Berikut ini beberapa ayat dalam berbagai surat Al-Qura'an yang menjadi dasar kehujjahan zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah: 2:43)¹⁶

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ مُمْتَثِلًا وَغَيْرِ مُمْتَثِلٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

﴿١٤١﴾

¹⁵ Zulkifli, *Op. Cit.* Hal. 60.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran, Terjemahan.* (Bandung. Cv Syamil Quraan, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S.Al-An’am: 6:141)¹⁷

Ada juga dasar hukum yang lain yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan Tata kerja anggota Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat dikementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Miliki Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- e. Perda kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006.¹⁸

¹⁷ Depertemen Agama RI, *Al-Quran, Terjemahan*. (Bandung. Cv Syamil Quraan, 2015).

¹⁸ Wawancara, Abu Bakar, Baznas Kab. Kampar, 05 Agustus 2022.



Dari uraian nash di atas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, puasa dan haji, ini telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang.

4. Fungsi dan Tujuan penyaluran Zakat

Tujuan utama dari zakat adalah menghapus kefakiran, kemiskinan, dan kemelaratan. Tujuan zakat dan dampaknya bagi muzakki yaitu: zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan Akhlak Allah, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, menarik rasa simpati/ cinta, serta dapat mengembangkan harta.

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk membebaskan penerima dari kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan sifat benci dan dengki yang sering menyelimuti hati mereka jika melihat orang kaya yang bakhil.

Sedangkan fungsi zakat sebagai berikut:

- a. Fungsi keagamaan ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
- b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti: menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintah yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.¹⁹

5. Syarat-syarat Wajib Zakat

Harta yang dikenakan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan *syara'*. Kita tahu bersama bahwa zakat adalah bagian dari rukun islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat dikenai kewajiban zakat, sudah seharusnya menjalankan rukun islam yang satu ini. namun tidak sedikit yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki. Sudah seharusnya kita mengetahui tentang ketentuan syariat islam mengenai zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat adalah²⁰:

- a. Merdeka

Seorang sudah tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

¹⁹ Zulkifli, *Op. Cit.* Hal. 6.

²⁰ <http://baznasjabar.Org/syarat-wajib-zakat/> diakses pada tanggal 14 Mei 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang *murtad* (keluar dari agama islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap harta-hartnya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut imam hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddahnya* telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut malikiyah, Islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Oleh karena itu orang kafir wajib berzakat meskipun tidak sah menurut islam.

c. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti: *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
- e. Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah)
- f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukutan waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiyah, dengan penambahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

volume (rate) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan harta bulan syamsiyah dari hari bulan qomariyah.

h. Tidak adanya hutang

Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang. Semua jenis hutang dapat menggagalkan kewajiban zakat kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia, seperti *nazar*, *kafarat*, dan haji.

i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga dengan uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang. Tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkraman hutang.

j. Harta tersebut harus di dapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik dan halal.

k. Berkembang

Pengertian berkembang bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (*haqiqi*). Dan kedua, bertambah secara tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan orang penerima zakat yang berhak diantaranya:

a. Fakir

Pada umumnya, fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.²¹ Golongan fakir ini sangat berhak menerima zakat.

Golongan masyarakat ini nyaris tidak mempunyai apapun sehingga dirasa tidak mampu dalam mencukupi seluruh kebutuhan utama di dalam hidupnya. Maka dari itu, golongan ini sangat berhak menerima zakat. Dengan adanya pembayaran zakat, orang-orang yang tidak mampu seperti fakir dapat terbantu secara ekonomi. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin.

Penyaluran zakat ini bisa dilakukan dengan dua cara.

- 1) Pemberiaan zakat untuk kebutuhan sehari-hari
- 2) Pemberian zakat sebagai modal usaha

²¹ Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Miskin

Golongan masyarakat miskin juga berhak menerima pemberian zakat. Orang yang memiliki harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Orang-orang yang termasuk golongan ini sudah jelas membutuhkan bantuan. Karena penghasilannya hanya memenuhi untuk makan saja. Selain itu mereka juga tidak mampu memenuhi tanggungannya terhadap hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan lainnya.

c. Amil

Orang-orang (lembaga) yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat disebut amil zakat.²² Amil zakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan dan pendistribusian zakat itu sendiri. Karena zakat dalam islam bukanlah semata-mata dalam islam urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran muzaki saja. Akan tetapi terlebih dari itu merupakan tugas Negara dalam mengatur dan mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat. Amil zakat berhak mendapatkan gaji, dan ini dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya yang diambil dari prosentase jumlah harta terkumpul. Gaji amil ini tetap wajib

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan meskipun mereka termasuk orang yang kaya, karena hal ini sebagai imbalan kerja bukan pertolongan bagi yang membutuhkan.

d. Mu'alaf

Golongan mu'alaf berhak menerima zakat. Golongan ini merupakan bantuan dalam rangka bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya tersebut. Golongan ini adalah orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima Islam atau mantapkan hatinya atas Islam karena lemah imannya atau mencegah kerusakannya terhadap kaum muslimin dan mengharapkan bantuan darinya untuk membela Islam. Golongan muallaf ini menurut Yusuf Qardhawi terbagi menjadi enam golongan yaitu:²³

1. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
 2. Pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non Islam).
 3. Pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah.
 4. Kaum muslim yang bertempat tinggal dibenteng- benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.
 5. Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.
 6. Golongan orang yang baru masuk islam.
- #### e. Fisabilillah

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 563.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain muallaf , mustahiq zakat selanjutnya yaitu fisabilillah (seseorang atau lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah Swt. Tujuan mereka adalah menegakkan agama Islam.

Para fisabilillah disini bukan hanya seseorang saja, melainkan suatu organisasi penyiaran Islam dikota-kota besar maupun syiar Islam di daerah berhak menerima zakat. Contoh para fisabilillah disini seperti pendakwah, pengembangan pendidikan, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain sebagainya.

f. Gharimin

Gharim atau gharimin adalah orang yang tengah terlilit hutang. Mereka yang sedang terlilit oleh utang-utang yang besar berhak menerima saluran zakat. Para ulama membagi kelompok ini menjadi dua golongan yaitu: orang yang berhutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Terkait syarat-syarat gharimin yang berhak menerima zakat adalah:

- Muslim
- Al-faqr (miskin)
- Utang bukan karena maksiat
- Tidak mampu mencari penghasilan lagi (karena sakit berat)
- Bukan termasuk keturunan Bani Hasyim (kerabat Rasulullah Saw)
- Waktu pelunasan sudah jatuh tempo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gharim ini yakni tidak termasuk dalam tanggungan orang yang berzakat (muzakki)

g. Ibnu sabil

Orang yang dalam perjalanan dan tidak berdaya di satu negeri. Golongan Ibnu sabil merupakan golongan yang mengalami kehabisan uang di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga mereka sangat membutuhkan zakat agar tetap bisa melanjutkan perjalanan dengan sebaik-baiknya dengan catatan bahwa perjalanannya itu tidak sekedar bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang diharmkan.

Sesungguhnya segala kemudahan yang disediakan untuk mempermudah dan menyamankan perjalanan serta menunjang lalu lintas dapat digolongkan dalam kelompok ini.²⁴

h. Hamba Sahaya

Terakhir, Riqab, budak atau hamba sahaya merupakan orang yang berhak menerima zakat. Dalam bahasa Arab riqab ini berarti hamba sahaya yaitu orang yang dipekerjakan. Hamba sahaya pada zaman Rasulullah Saw sangat banyak yang mengabdikan pada kafir Quraisy.

Islam hadir membawa solusi dan perdamaian, sehingga para budak mendapatkan hak berupa barang atau uang dari hasil pembagian zakat.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.* Hal.306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat pun digunakan untuk membebaskan para budak terhadap majikannya agar bisa hidup secara layak. Awal pemberian zakat dilakukan pada zaman awal perkembangan Islam.

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak hanya dikenal di masa generasi terdahulu.

Zakat profesi dikenal juga dengan istilah (*zakah rawatib al-muwazhaffin*) yang artinya zakat gaji pegawai atau (*zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*) yang artinya zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.²⁵

Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi belum dapat dijumpai dengan tingkat kedetail yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan

²⁵ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Erlangga 2017 hlm 53



golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Setiap penghasilan, apapun jenis profesi yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila mencapai nisab.

Di samping itu berdasarkan tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.²⁶

Menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan menyatakan bahwa:

Ketentuan Umum: Dalam Fatwa ini, yang di maksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Hukum: Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

²⁶ Zulkifli, *Loc. Cit.* Hal. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ada beberapa pendapat para ulama mengenai zakat profesi:

a. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat yang merupakan disertasinya di Universitas Al-Azhar. Dr. Yusuf Al-Qardhawi bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab “Fiqhuz Zakah” itulah maka sosok Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan).

b. Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Dalam kitab Fiqhuz zakah, Al-Qardhawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir, dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam.

Dr. Abdul Wahhab Khalaf dimasukkan di kalangan pendukung zakat profesi dengan alasan dialah orang yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang pemikiran dan ide dicetuskannya zakat profesi.

c. Syeikh Muhammad Abu Zahrah

Selain Abdul Wahhab Khalaf, di kitab Fiqhuzzakah, Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa Syeikh Abu Zahrah termasuk orang yang mendukung adanya zakat profesi. Syeikh Muhammad Abu Zahrah adalah guru dari AlQardhawi. Abu Zahrah adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

Namun kalau ditelaah fatwa Abu Zahrah dan juga Abdul Wahhab Khalaf dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat haul dan nishab. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat. Namun rupanya Dr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Al-Qardhawi bersikeras menggolongkan mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud agak berbeda kriterianya.

d. Muhammad Al-Ghazali

Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.²⁷

e. Ahmad ibn Hanbal

Seseorang yang memperoleh sewa rumah, ia mesti mengeluarkan zakat dari hasil sewa tersebut.

f. Imam Nashir, Shadiq dan Baqir dari kalangan Ulama Mekkah

Siapa yang memperoleh harta mencapai nishab, ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Dari defenisi zakat profesi yang dikemukakan oleh beberapa ahli fikih dapat di simpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah, atau honorium yang diperoleh dengan cara yang halal apabila telah sampai nisab dan haulnya.

²⁷ Elpianti Sahara Pakpahan, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi", Vol. III No. 2 (2008), 629

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat wajib zakat profesi
 - a. Merdeka
 - b. Islam
 - c. Baliqh dan Berakal
 - d. Harta yang dimiliki merupakan harta yang wajib dizakati
 - e. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab
 - f. Harta yang dimiliki adalah milik penuh
 - g. Telah berjalan satu tahun atau cukup haul
 - h. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok
 - i. Harta didapatkan dengan cara yang baik.²⁸
3. Fungsi dan hikmah zakat profesi

Setiap penetapan Allah pasti ada fungsi dan hikmanya masing-masing. Seperti fungsi dan hikmah dari penetapan zakat profesi, di antaranya adalah:²⁹

 - a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta yang kita miliki menjadi aman, karena kecemburuan sosial ini dapat menimbulkan kerawanan di masyarakat
 - b. Memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila seseorang yang menerima bantuan tersebut terampil, maka uang bantuan tersebut akan mereka gunakan sebagai modal untuk usaha

²⁸ Sobarin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi." Vol. 2 2015 hlm. 325

²⁹ Ma Lailan, Ikhwani Hamdani dan Syarifah Gustiawati, "Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi." Vol. 7 2018 hlm 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil-kecilan. Namun apabila seseorang tersebut tidak memiliki keterampilan, maka akan digunakan sebagai bantuan yang sedikit mengurangi beban hidupnya.

- c. Membersihkan muzakki (pemberi) dari sifat-sifat tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang di sekelilingnya. Karena orang mukmin yang telah membiasakan dirinya untuk membayar zakat maka akan menjadi orang yang dermawan.
 - d. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kemudahan dalam mencari rejeki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan banting tulang akan tetap mendapatkan rejeki yang pas-pasan.
4. Peranan Pemerintah dan Ulama dalam pengelolaan zakat

Indonesia memiliki UU pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang mendefinisikan zakat dengan: “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”³⁰

Sosialisai pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat, sebagai institusi permanen yang

³⁰ Syafrida & Nurhayati Zein, *Loc. Cit.* Hal. 121.



tidak bisa dipisahkan dari shalat bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah dan ulama yang masih dikaitkan dengan pengelolaan zakat.

C. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang agak mirip dengan dengan penelitian ini berikut urainnya:

No	Nama	Judul	Hasil
1.	SITI MUKAROMAH	STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN ZAKAT DIBAZNAS KOTA JAMBI.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi fundraising zakat profesi sebagai upaya peningkatan penerimaan zakat di Baznas kota jambi. Strategi yang digunakan yaitu melalui edukasi dan sosialisasi dan penelitian ini juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi Baznas dalam melakukan pelaksanaan zakat profesi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat profesi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RATNA DELFITA	MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BUKITTINGI.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana zakat profesi oleh BAZNAS kota Bukittinggi belum optimal di bidang pengumpulan. Pengumpulan dapat ditingkatkan lagi mengingat potensi zakat profesi di kota Bukittinggi yang cukup besar,
3. AHMAD DEDAAT SADDAM ALHAQQUE	STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (BAZIS) DKI JAKARTA.	Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana strategi dan sistem pengelolaan zakat di BAZIS DKI JAKARTA. Serta bagaimana strategi untuk menjaga kepercayaan para muzakki.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4	YUSI ZIKRIYAH	PENGARUH TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KELURAHAN LENTENG AGUNG TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI.	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tingkat kesadaran masyarakat lenteng agung terhadap implemementasi zakat profesi. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
5.	YANA PRIYANA	STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT PROFESI KOTA SUKABUMI)	Pada penelitian ini terdapat strategi yang digunakan BAZNAS untuk mengelola zakat profesi, yaitu dengan cara bersosialisasi. Yang dilakukan langsung terjun kelapangan untuk mendatangi calon <i>muzakki</i> yang difokuskan pada PNS (pegawai Negeri Sipil) melalui instansi-instansi yang terkait.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu:

Lokasi penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Konsep operasional penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan

Metodologi penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara nyata pada suatu tempat dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) baik secara langsung maupun tertulis kepada responden. Dalam hal ini diarahkan untuk melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Kampar terkait strategi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kampar menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian lokasi pada penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi dikarenakan ketertarikan peneliti terhadap bagaimana strategi-strategi pengelolaan zakat yang digunakan BAZNAS Kampar, dan apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS terhadap pelaksanaan zakat profesi.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Metode wawancara mendalam atau in-depth interview dipergunakan untuk memperoleh data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai.³¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang berwenang terutama data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. Data didapat dari mengumpulkan data aktual dengan melakukan observasi secara langsung atau melakukan pengamatan, sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis yang kemudian dari hasil analisis dan observasi tersebut akan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau laporan kegiatan BAZNAS yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Kampar, kemudian dipadukan dengan memberikan gambaran permasalahan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya dan terperinci.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti menggunakan data yang diperoleh dari internet. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh penulis adalah berasal

³¹ Umar, Husein. *Metode Riset Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai literatur dan referensi lain seperti buku, makalah, dan artikel yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, di himpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs-situs internet.

4. Informan Penelitian**a. Informan penelitian**

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini diambil dari pihak-pihak yang ditugaskan untuk mengelola zakat dan mengumpulkan zakat profesi yang ada di Baznas Kabupaten Kampar. jumlah seluruh pihak yang mengelola Baznas Kabupaten Kampar yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Ridwan, S.H.I.,M.H	Wakil ketua IV Kesekretariatan SDM dan Umum Zakat Profesi
2.	Abu Bakar. H, S.Kom.I	Kabag. Pengumpulan Zakat Profesi
3.	Hendri Putra, S.PI	Kabag. Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Profesi
4.	Abdul Gani	Staf Pengumpulan Zakat Profesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan empat cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu). Wawancara dengan percakapan tujuan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis langsung mewawancarai pengurus BAZNAS Kab.Kampar dan masyarakat.

b. Studi dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Studi dokumen menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang di manfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.³²

c. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya,³³ dengan mengadakan pengamatan ke lembaga terkait yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Kampar.

6. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya yang penulis lakukan setelah data-data terkumpul adalah pengelolahan data dan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam *skripsi* ini pula penulis menjelaskan gambaran secara objektif bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan penerimaan zakat bagi mustahik.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

³³ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Kampar. dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan:

1. BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesinya memiliki beberapa strategi berdasarkan 4 tahap yakni, perencanaan, pengorganisasian, penghimpunan dan pendistribusian. Dari strategi ini lah BAZNAS Kabupaten Kampar berhasil mengelola zakat profesinya sehingga mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengelola zakat profesinya sangat minim sekali kendalanya dimana kendalanya yaitu UPZ (unit pengumpulan zakat) yang mendistribusikan sendiri sementara laporan tidak disertakan ke BAZNAS
3. Adapun dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar perspektif ekonomi islam berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa hasilnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah mengacu kepada Al-Quraan, Hadist dan kaidah-kaidah Fiqih.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kampar agar terus meningkatkan program kerjanya serta sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat, terus meningkatkan sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Kampar, karena semakin besar dana zakat yang di himpun maka akan semakin banyak pula bantuan yang akan dikeluarkan BAZNAS untuk masyarakat.
2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Kampar agar menekankan untuk membayar zakat profesi tidak hanya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kampar tetapi juga kepada umat masyarakat Kabupaten Kampar.
3. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Kampar meningkatkan hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat agar sosialisasi tersampaikan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 196
- Aden Rosadi. *Zakat dan Wakaf*. (Cet 1: Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).
- Agas Marimin, “Zakat profesi (penghasilan) Menurut Hukum Islam .” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, 2015
- Bungin Burhan. 2011. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Dicik Ahmad Supardi. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. (Semarang: PT. Pustaka Rezeki*utra, 2013)
- Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 133.
- Hertina, *Problematikan Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru-Riau, 2013)
- Irma Lailan, Ikhwan Hamdani dan Syarifah Gustiawati , “Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi.” Vol. 7 2018
- Muammar Arafat Yusmad, *Denda Zakat Sebagai Hukuman Ta’zir*, (Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2018), 2.
- Muklisin, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengembangkan Usaha Produktif*, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 17, No 2, Juli-Desember 2018. Hal. 1
- Sobarin, “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi.” Vol. 2 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), cetakan ke-8,
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supardi. Didiek Ahmad . *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. (Semarang: PT. Pustaka Rezeki*utra, 2013).

Syfrida & Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru, 2105) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 3 Gema Insani

Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Erlangga 2017

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat* (Pekanbaru: SuskaPress, 2014).

AL-QURAAAN

AlQuraan, Terjemah. Departemen Agama RI, Bandung. Cv Syamil Quraan,2015.

JURNAL

Elpianti Sahara Pakpahan, “ Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi” Zakat dan Wakaf , Vol. III No. 2 (2018),

WAWANCARA

Wawancara , Irhamni, Baznas Kab. Kampar, 28 Desember 2021.

Wawancara, Abu Bakar, Baznas Kab. Kampar, 05 Agustus 2022.

Wawancara, Hendri Putra, Baznas Kab. Kampar, 8 Februari 2023.

WEBSITE

<http://baznasjabar.Org/syarat-wajib-zakat/> diakses pada tanggal 14 mei 2017

<http://www.portalinq.org/> oleh : Ismail Novel di Akses pada 02 Desember 2012

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Kabag. Pengumpulan pada hari jum'at 5 Agustus 2022



Wawancara dengan bapak Ridwan selaku Wakil ketua IV Kesekretariatan SDM dan Umum pada hari selasa 6 desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Hendri Putra selaku Kabag. Pendistribusian dan pendayagunaan pada hari Rabu 8 Februari 2023





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Yomi Novisa
 NIM : 11820524970
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak

Penguji II
Nurhasanah, SE., MM

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Yomi Novisa

Email : yominovisa63@gmail.com

Judul Artikel : **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Pembimbing 1 : Nuryanti,S.E.I.,M.E.Sy.

Pembimbing 2 : Dr. Arisman, M.Sy.

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Februari 2023

An. Pimpinan Redaksi

Hanih Lubis, ME.Sy.

NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

n.04/F.I/PP.00.9/4993/2022

Pekanbaru,09 Juni 2022

Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YOMI NOVISA
 NIM : 11820524970
 Jurusan : Ekonomi Syariah SI
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : BAZNAS Kampar (Bangkinang Kota)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Fenomena yang terjadi hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.